KEPALA DINAS PARIWISATA MANGGARAI BARAT:
HANYA NAMA BESAR DESTINASI SUPER PRIORITAS,
TAK DAPAT APA-APA DARI TAMAN NASIONAL KOMODO

https://www.gotravelaindonesia.com

FLORESA.CO - Sejak 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak lagi mendapat pemasukan dari pungutan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK). Hal itu sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh pemasukan dari tiket masuk dan berbagai kegiatan pariwisata di TNK masuk ke Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), lembaga yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Pemasukan itu masuk kategori sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alhasil, meski kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata berlabel super-premium itu terus meningkat, kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak lagi signifikan. Pada 2024, PNBP TNK mencapai lebih dari Rp53 miliar, bersumber dari 334.206 kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Sementara itu, pendapatan sektor pariwisata yang masuk pundi-pundi Kabupaten Manggarai Barat pada tahun tersebut hanya Rp2,6 miliar. Pendapatan itu berasal dari pungutan di destinasi wisata di luar kawasan TNK. Padahal, pada 2022, saat masih menikmati pungutan tiket di TNK, kontribusi untuk PAD Manggarai Barat mencapai Rp8,7 miliar dari 144.724 kunjungan wisatawan ke TNK.

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, untuk mengetahui strategi pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD. Berikut petikannya:

Hingga akhir Juni, jumlah kunjungan wisatawan di Manggarai Barat mencapai hampir 457.000 orang. Namun, sekitar 75% di antaranya masuk ke dalam TNK. Dampak terhadap pendapatan daerah dari TNK, kita tidak dapat apa-apa. Uang pun demikian, tidak ada yang masuk ke Pemda. Kita hanya menyandang nama besar Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ada kontradiksi. Masyarakat di dalam kawasan TNK itu diurus

oleh Pemda. Kami berikan edukasi, pelatihan-pelatihan, bangun jalan, toilet dan pembinaan *homestay.* Pembangunan tembok penahan di pemukiman semua dilakukan oleh Pemda. Namun, untuk tamu uangnya masuk ke BTNK. Padahal, kalau ada masalah, Pemda yang urus, Pemda yang disorot. Misalnya saat wisatawan asal China meninggal baru-baru ini, Pemda semua yang urus. Ada upaya untuk berkomunikasi pemerintah pusat, termasuk BTNK agar hasil dari TNK bisa berdampak bagi PAD. Kami sudah ke Kementerian Kehutanan, tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Sejak 2023, tidak ada pemasukan untuk daerah dari TNK. DPSP ini sesungguhnya untuk siapa? Seberapa besar dampak pariwisata bagi PAD kita? Faktanya, kunjungan wisatawan yang begitu besar tidak berimplikasi bagi PAD Manggarai Barat. Yang kunjung ke luar TNK itu beberapa saja. Kalau tidak mengurus destinasi di kawasan TNK, Pemda mengelola wilayah perairan di luar TNK melalui aktivitas *snorkeling* dan *diving,* Itu di daerah Pulau Kelor, Menjerite, Sebayur, Kanawa, Sabolo dan Bidadari. Kita juga mengelola desa-desa wisata. Namun, itu tidak sebanding dengan wisatawan yang masuk ke TNK. Data terkini per 30 Juni, total kunjungan sudah 457.000. Setelah saya buat persentasenya 75% masuk ke TNK. Strategi Pemda untuk memperoleh PAD dari sektor pariwisata setelah tidak mendapat apa-apa dari TNK, Dinas Pariwisata harus kreatif mencari cara untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah. Masa kita jadi penonton saja? Kami punya program inovasi yang namanya Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata (Fasmadewi). *Output* program ini untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Tidak ada jalan lain yang buat dibuat daerah ini, selain hanya dengan memfasilitasi desa wisata. Dengan menata desa wisata, paling tidak ratusan wisatawan ada yang bisa ke desa-desa. Bagi-bagilah, jangan ke TNK semua. Yang melatarbelakangi lahirnya Program Fasmadewi, kami berpikir kita boleh bangga dengan DPSP, tetapi tidak dapat hasil apa-apa untuk daerah. Jadi, kita harus menata desa wisata. Tidak mungkin jual daerah wisata itu mentah. Minimal komponen 4A yaitu *Attraction* (Daya Tarik), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenities* (Fasilitas) dan *Ancillary* (Layanan Pendukung). Orang-orang ke destinasi wisata karena akses yang mudah. Selain itu, harus ada atraksi. Misalnya tidak saja melihat air terjunnya, tetapi juga atraksi lain seperti pertunjukan budaya. Yang paling penting juga adalah *amenities* berupa fasilitas dan layanan pendukung yang disediakan di suatu destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan. Misalnya toilet. Layanan pendukung mencakup informasi wisata, pemandu wisata dan pelembagaan wisata. Yang mau dibangun dari Fasmadewi, kita siapkan desa wisatanya. Jangan sampai mentah begitu saja. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi, melalui Fasmadewi ini, 75% kita membangun SDM dulu. Program untuk Fasmadewi, kita buatkan pelatihan tentang *digital marketing,* kepemanduan dan *homestay.* Di Desa Mberenang, Kecamatan Lembor Selatan misalnya, kami membangun fasilitas hingga mencapai Rp6,7 miliar.

Kasihan kalau bangun fasilitas hingga Rp6,7 miliar, tetapi SDM kita belum siap. Selain di Mberenang, desa yang sudah dikembangkan ada Desa Ngalor Kalo, Cunca Lolos dan Warloka Pesisir. Ada banyak potensi lain yang mau dikembangkan, tetapi masalahnya pada akses. Kerja pariwisata itu tidak bisa kami sendiri. Mesti kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk membuka akses seperti jalan. Kami juga berencana membuat Fasmadewi di Bukit Golo Geleng, Desa Pong Narang. Kami sudah turunkan tim ke sana. Harus kerja sama dengan legislatif juga. Kita merencanakan, kalau mereka tidak setuju, mau bagaimana lagi? Target Pemda untuk PAD dari sektor pariwisata, Tahun lalu, target PAD Rp4 miliar dan hanya tercapai Rp2,7 miliar. Tahun ini, target Rp7 miliar, pencapaian baru Rp900 juta, jauh dari harapan. Penurunan terjadi karena terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berdampak terutama ke kunjungan domestik. Kunjungan domestik selama ini dari kementerian dan lembaga untuk buat kegiatan di sini. Namun, sekarang tidak ada lagi. Sumber PAD sektor pariwisata berasal dari Puncak Waringin, Batu Cermin, Gua Rangko, Cunca Wulang, Ngalor Kalo, Mberenang, Cunca Lolos dan Warloka. Selain itu dari aktivitas *snorkeling* dan *diving*. Belakangan ini pariwisata di Labuan Bajo disorot karena berbagai insiden, misalnya penipuan, wisatawan meninggal hingga kapal tenggelam. Dalam beberapa kasus memang selalu kami yang disorot. Padahal, beberapa kasus itu ada di TNK. Kami hanya berpikir soal citra pariwisata kita saja. Kami sudah memanggil dan mencari agen Gratio Tour yang terlibat dalam kasus penipuan wisatawan untuk klarifikasi, tetapi dia tidak ada. Soal wisatawan China yang meninggal, kami mengurusnya di RSUD Komodo, hingga membantu kepulangan. Yang dilakukan untuk meminimalisasi kecelakaan seperti ini, kami adakan rapat bersama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Kami mau membangun sekretariat bersama agar pemerintah mudah mengontrol agen dan *guide*. Kami tidak pernah tahu berapa jumlah agen sekarang karena perizinannya selalu melalui aplikasi. Melalui sekretariat ini, meski sudah mendaftar melalui aplikasi, harus tetap juga mendaftar ke daerah.

Sumber Berita:

https://floresa.co/wawancara/77113/2025/07/16/kadis-pariwisata-manggarai-barat-hanya-nama-besar-destinasi-super-prioritas-tak-dapat-apa-apa-dari-taman-nasional-komodo, 16 Juli 2025.

Catatan:

Taman nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.[1] Di dalam taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan tradisional, budaya, religi, dan pemanfaatan kondisi lingkungan. Kegiatan harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.[2]

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.[3] Kepariwisataan bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.[4] Pemerintah provinsi berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; menerbitkan Perizinan Berusaha; menetapkan destinasi pariwisata provinsi; menetapkan daya tarik wisata provinsi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.[5] Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan Perizinan Berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.[6] Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: pemangku kepentingan; dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Pemerintah Daerah

[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1, Ayat 20
[2] *Ibid.* Pasal 31
[3] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1, Ayat 3
[4] *Ibid.* Pasal 4
[5] *Ibid.* Pasal 29
[6] *Ibid.* Pasal 30
[7] *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1 & Ayat 2

mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.[8]

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[9] Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[10] Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.[11] Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.[12] Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.[13]

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[14] Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/ atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.[15] Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam

[8] *Ibid.* Pasal 59
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20
[10] *Ibid.* Pasal 1, Ayat 21
[11] *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1
[12] *Ibid.* Pasal 4, Ayat 2
[13] *Ibid*. Pasal 5, ayat 1 & 2
[14] *Ibid*. Pasal 1, Ayat 22
[15] *Ibid.* Pasal 87

rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16]

Catatan Akhir :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[16] *Ibid*. Pasal 88, Ayat 1 s/d 3